

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini telah dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".

Sebagai negara hukum sudah barang tentu dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Setiap anggota masyarakat wajib mentaati hukum, ia tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus mengatur perjalanan hidupnya sehari-hari menurut garis tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Sebagaimana halnya negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara di sekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara

maju, baik itu pertanian, perindustrian maupun teknologi pengobatan. Salah satu obat-obatan yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan keuntungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Semula obat ini ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan, karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika.

Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif maupun rehabilitasi. Selain

itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

Dalam media massa sering dimuat kasus-kasus tentang terbongkarnya penyelundupan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika terus berlangsung dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga para penegak hukum dituntut kejeliannya dalam membongkar kasus penyelundupan narkotika. Selain itu kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkotika sangat memegang peranan penting dalam membasmi penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkotika yang seolah-olah tidak dapat dibendung lagi. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain, tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustasi dan kecewa.

Demikian besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pemakaian narkotika di luar anjuran dokter, maka tepatlah pemerintah mengeluarkan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika untuk menyelamatkan generasi penerus

bangsa dari kehancuran. Ancaman penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan kebetulan-kebetulan tekat atau mencanangkan perang kepada narkotika saja tanpa berbuat nyata.

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1997 diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda tidak menggunakan dan mengedarkan narkotika. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari pengedaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika terus berlangsung. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menuju kepada masyarakat yang sehat dan makmur.

Untuk mewujudkan kepada masyarakat yang sehat dan serta berpotensi terhadap masa depan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Beranjak dari ini semua maka dalam penulisan skripsi ini penulis ini mengangkat masalah yang berkaitan dengan narkotika dengan memilih judul : "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA" (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG).

3. Peramusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika ?

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika ?
3. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika.
2. Akibat yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika .
3. Upaya-upaya yang ditempuh atau dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menambah pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan

narkotika. Dan juga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* atau *norm legal research*, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang ditujukan hanya pada perundang-undangan hukum positif terutama ketentuan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika berikut peraturan pelaksanaannya dalam kaitannya dengan upaya penanggulangannya bahaya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika berikut peraturan pelaksanaannya yang diaktifkan dengan teori-teori hukum dan upaya penanggulangannya terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu cara memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Kota Besar Semarang. Jenis data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara yang didasarkan pada pedoman wawancara (*interview guide*) ini berfungsi sebagai data pelengkap terhadap studi pustaka.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan upaya penanggulangan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

4. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik dalam bentuk data sekunder maupun data primer, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis, sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan.

5. Metode Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder tersusun kemudian dianalisa dengan tujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat